

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapapun pelakunya.

Salah satu hukum yang mengikat dan yang berlaku bagi masyarakat luas sampai saat ini, yaitu hukum pidana. Menurut Prof. DR. H. Muchsin, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹ Namun diantara berbagai jenis tindak pidana terdapat penggolongan tindak pidana umum dan digolongkan ke dalam tindak pidana khusus. Tindak pidana korupsi yang merupakan golongan tindak pidana khusus menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia. Van Hattum dalam P.A.F Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana

¹ H. Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 84.

yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.²

Menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan *corruption* yang berarti kerusakan. Di samping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.³ Korupsi banyak disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.⁴ Di Indonesia, perilaku korupsi bukanlah suatu hal baru yang menjadi penghalang lajunya pembangunan negara. Indonesia adalah negara yang kaya namun akibat tingginya perilaku korupsi membuat tingginya angka kemiskinan akibat perbuatan korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*Welfare state*) dan juga sebagai negara hukum (*Rechtstaat*).⁵

Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.⁶ Dalam hal ini koruptor menjadi sorotan utama dan selalu dipandang bersalah oleh publik sebagai orang yang

² A. Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), hlm. 9.

³ Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak pidana korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 42.

⁴ *Ibid*

⁵ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

bertanggung jawab atas terbengkalainya pembangunan. Korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan menjadi *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya merugikan bagi keuangan negara melainkan korupsi sangat memberi dampak yang buruk memperlambat laju perkembangan negara dan berdampak langsung bagi sistem ekonomi negara dan sistem pertahanan, serta keamanan negara. Konsekuensi logis bahwa Indonesia berlandaskan atas hukum (*Rechtstaat*) maka hukum mesti tetap ditegakkan. Salah satu bidang hukum yang menjadi skala prioritas pemerintah rezim reformasi dalam penegakan hukumnya adalah tekad untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bagi Indonesia fenomena dan fakta korupsi telah meningkat dan meluas terus merambah hampir ke semua sektor kehidupan. Modus operandi tindak pidana korupsi semakin hari kian sulit dan rumit untuk diungkap. Berbagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah diberikan antara lain dengan menyatakannya sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), kejahatan lintas batas teritorial (*transnational crimes*), kejahatan terselubung (*hidden crimes*), kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).⁷

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah

⁷ Ni Wayan Sinaryati, *Fungsi Jaksa dalam menuntut terdakwa korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan negara perspektif sistem peradilan pidana indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 163.

Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.⁸

Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di kalangan masyarakat. Semua lapisan masyarakat bahkan telah fasih untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana korupsi dalam hal seseorang menyembunyikan uang yang bukan miliknya dapat dikatakan korupsi. Padahal mereka tidak mengetahui secara jelas maksud dan arti kata korupsi secara yuridis. Terlepas dari hal tersebut dapat diketahui bahwa korupsi sudah sangat melekat di dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia kata korupsi telah dikenal sejak jaman *Hindia Belanda*, dimana asal katanya dari Bahasa Belanda yakni *corruptie (korruptie)*.⁹

Dampak tindak pidana korupsi sudah dirasakan dan dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum internal yang berkuasa merancang anggaran untuk pembangunannya justru dikorupsi. Sehingga kualitas

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1.

⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 4.

pembangunan menjadi rendah, negara menjadi amat dirugikan karena sebagian anggarannya dinikmati oleh para koruptor yang notabene banyak pelakunya penyelenggara negara, penegak hukum serta kroni swasta rekanan bisnisnya yang ikut terkait di dalamnya. Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundangundangan.¹⁰

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filsuf. Korupsi merupakan penyimpangan yang berakar dari watak koruptif manusia yang tidak terkontrol, berupa hasrat akan kekayaan dan kekuasaan yang menghalalkan segala cara dan otoritas yang tidak transparan. Korupsi merupakan kejahatan yang kontemporer yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada tingkat dan status sosial, ekonomi, atau pendidikan pelakunya. *Causa delict* korupsi tidak semata ditentukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh masyarakat atau akibat sistem yang berlaku dalam praktik pelaksanaan pemerintahan. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak

¹⁰ J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya, 2007). hlm. 8.

pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi perlu ditekankan kepastian hukum, perlakuan secara adil, dan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang-orangan atau pejabat instansi tertentu atau oleh penyelenggara negara tetapi meluas hingga mencapai pada masyarakat diluar fungsi pemerintahan serta perluasan subjek tindak pidana berupa badan hukum, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Kesejahteraan masyarakat negara-negara berkembang pada umumnya tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Pencapaian kesejahteraan masyarakat negara-negara industri maju diperoleh dari pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ratusan tahun bersama-sama dengan pembangunan bidang hukum, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya pembangunan ekonomi pada negara-negara industri maju juga mengalami “pasang surut” karena adanya perang dunia, resesi, booming minyak, dan globalisasi, dengan segala akibatnya baik yang bersifat positif maupun negatif. Banyak negara merasakan berbagai kerugian karena terjadinya kejahatan tersebut, tetapi aparat penegak hukum kurang dapat mengantisipasinya, karena

perkembangan kejahatan *white-collar* berjalan begitu pesat seiring dengan pembangunan itu sendiri.

Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga tahun 2019 saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa. Spirit Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tidak lepas dari semangat dunia internasional yang mencetuskan *Declaration of 8th International Conference Against Corruption* tanggal 7-11 September 1977 yang mencetuskan pemberantasan korupsi secara internasional. Negara Indonesia juga mengambil langkah hukum dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003. Posulat moral yang melatarbelakangi kelahiran *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003, antara lain karena korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi sudah

menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Intensitas korupsi dinilai mengancam nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Negara Indonesia sebagai Negara Pihak yang telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut, dituntut untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dengan mempergunakan sistem hukum nasionalnya serta instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait dengan korupsi.

Dengan adanya Konvensi PBB Anti Korupsi, kejahatan korupsi di Indonesia dan di negara-negara yang meratifikasi menjadi berkualifikasi internasional. Konotasinya, stakeholder dari kejahatan korupsi dan proses penyelesaiannya menjadi tambah luas. Para Investor luar negeri, Bank Dunia, dan lembaga keuangan asing, akan menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi korupsi yang menyangkut hak mereka di Indonesia. Jadi, para pihak yang berkepentingan dan terkait secara moral dengan korupsi tidak hanya pelaku kejahatan, tetapi juga negara, masyarakat Indonesia, bahkan juga masyarakat internasional. Korupsi yang mengambil keuangan dan merugikan perekonomian negara, telah, sedang dan akan selalu merampas hak-hak strategis rakyat (stakeholder) untuk dapat hidup secara layak.¹¹

Pada pembukaan UNCAC, disebutkan bahwa negara-negara pihak konvensi prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak

¹¹ Artidjo Alkostar, *Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) Dan Memperdagangkan Pengaruh (Trading Influence)*, hlm. 7.

lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, dalam kata pengantar pada UNCAC menyebutkan, korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya, ia memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*the rule of law*). Korupsi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup, dan membiarkan tumbuh suburnya kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.¹²

Banyak sarjana dan pakar hukum yang menyoroti tentang sebab musabab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Baharuddin Lopa dalam bukunya berjudul “Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971)” mengemukakan sejumlah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain adalah:

1. Belum memadainya pendapatan rakyat termasuk masih rendahnya gaji pegawai negeri, sehingga untuk menutupi kekurangannya itu terpaksa mereka melakukan tindak pidana korupsi,
2. Belum memadainya pengelolaan administrasi, sehingga masih memudahkan terjadinya tindak pidana korupsi,

¹² Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 2.

3. Belum memadainya ketangguhan mental yang dimiliki oleh para pejabat dan penguasa, sehingga mudah terpengaruh nafsu-nafsu kebendaan yang mendorong dilakukannya perbuatan tindak pidana korupsi.¹³

Korupsi menjadi istilah hukum atau legal term untuk pertama kalinya sejak di keluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.¹⁴ Dalam peraturan ini Korupsi didefinisikan dalam suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam faktanya, peraturan tersebut dirasakan kurang sempurna, sehingga penguasa militer mengeluarkan Peraturan Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberikan wewenang kepada penguasa militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, penguasa militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada penguasa militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan tersebut, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957.

Pada saat Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 berlaku sebagai pengganti *Regeling of den staat Van Oorlog en van Beleg*, maka berbagai peraturan tersebut ikut pula diganti. Peraturan Pengganti tersebut berasal dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala staff Angkatan

¹³ HLM. Baharuddin Lopa dan Mohlm.Yamin, Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971), Alumni, Bandung, 1987, hlm. 76.

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 36.

Darat tanggal 16 April 1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang “Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda”. Dalam peraturan tersebut, korupsi dibedakan menjadi dua yaitu : Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukuran untuk menentukan Perbuatan korupsi pidana adalah “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” sedangkan perbuatan korupsi lainnya ditentukan “dengan atau karena perbuatan melawan hukum”.

Sanksi untuk perbuatan korupsi lainnya adalah tidak berupa pidana tetapi perampasan harta benda hasil korupsi itu. Di sini muncul kewenangan Pengadilan Tinggi, dalam memeriksa perkara harta benda berpedoman kepada “hukum acara perdata” yang berlaku bagi Pengadilan Negeri. Yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi tersebut. Dua Tahun setelah berlakunya Peraturan Penguasa Militer tersebut, Pemerintah, pada tanggal 9 Juni 1960 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana korupsi. Satu Tahun kemudian, PERPU Nomor 24 Tahun 1960 tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Walaupun PERPU nomor 24 Tahun 1960 telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, namun dalam penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah perbuatan korupsi bukan pidana. Undang-Undang No. 24/Prp/1960, fokus mengatur

mengenai Tindak pidana korupsi. Sedangkan ukuran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini masih tetap mengacu kepada Peraturan Penguasa Militer, yaitu “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap orang yang diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan pula kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, mengingat “dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran” tercantum dalam rumusan delik, maka harus dibuktikan.

Hal yang baru dalam Undang-Undang ini adalah ditariknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu dua belas tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. Selain itu, Undang-Undang ini memuat pula hal-hal baru di bidang Hukum Acara. Umpamanya, Pasal 11 yang mewajibkan kepada terdakwa supaya memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan hakim dapat mewajibkan pula kepada terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ketentuan dalam hukum acara biasa seperti diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau dapat disebut *Reglement Indonesia* yang dibaharui.

Nampaknya pada waktu itu korupsi sudah tidak dapat ditekan dan terus berkembang yang sulit dideteksi karena hambatan-hambatan organisasi dan administrasi serta kurangnya pengawasan. Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang tugasnya membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi-4 dan Keputusan Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Beratnya saksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana korupsi dipandang hanya sekedar pelengkap dan “macan kertas” yang tidak dapat berdaya apa-apa. Para pelaku tindak pidana korupsi kian waktu makin tambah banyak dan melibatkan “aktor-aktor” bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Modus operandi tindak pidana korupsi saat itu dilakukan dalam suatu kemasan yang cukup rapih dan sangat tersembunyi yang dampaknya seluruh masyarakat ikut merasakan akibatnya. Sehingga pada periode Tahun 60 sampai dengan Tahun 70-an ini masyarakat bangsa Indonesia senantiasa menyaksikan *reality show* para koruptor yang tidak dapat dijerat oleh ancaman Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960.

Secercah harapan dan sedikit keinginan kiranya muncul tatkala Orde Baru lahir dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai prioritas utama yang harus diberantas. Gaung pemberantasan tindak pidana korupsi ini kian hari makin nyaring, baik itu melalui forum seminar, diskusi maupun statmen para politisi yang ingin numpang populer dengan memanfaatkan isu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Desakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak hanya terlontar dari gedung parlemen yang ketika itu namanya MPR-DPRGR, namun dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat khususnya mahasiswa menjadikan energi bagi Pemerintah Orde Baru untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana korupsi. Keseriusan pemerintah ini nampak dengan munculnya wacana untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Tidak lama kemudian, persisnya tanggal 13 Agustus 1970, Pemerintah telah menyodorkan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi kepada DPRGR, meskipun pada pembukaan sidang pertama berbagai media massa memberitakan jika kursi-kursi dewan banyak yang tidak berpenghuni alias mangkir dari pekerjaannya. Sementara di luar gedung parlemen, masyarakat menunggu disahkannya rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 29 Maret 1971, dengan mantap pimpinan sidang mengetukkan palu sebagai tanda disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Adapun pertimbangan diciptakannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini adalah :

1. Perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.¹⁵

Menjamurnya tindak pidana korupsi, membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana, apalagi korupsi terjadi pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan sektor swasta. Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pada era reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh

¹⁵ Nyoman, Sarikat Putra Jaya, Kapita Selecta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm. 23.

pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Upaya-upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi sejumlah instansi pelaksana pemberantasan korupsi dibentuk, yaitu antara lain KPK, PPATK dan LPSK. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi¹⁶.

Upaya-upaya yang dilakukan harus bersifat preventif yang meliputi mengusahakan perbaikan ekonomi, perbaikan aparatur pemerintah baik organisasi maupun prosedur atau tata kerja dan persoalannya. Upaya yang refresif pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan penegakan hukum pidana sebagai “*Ultimum Remedium*” yakni keyakinan pada penggunaan pada sistem hukum pidana baik formil maupun materiil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertumpu pada kebenaran materil, asas, kaidah serta hakikat yang mengilhami eksistensi hukum sebagai suatu kontrak sosial atau dengan ungkapan yang sederhana dikatakan sistem haruslah selaras dengan fungsi dan tujuan dari hukum.

Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, konsep “*primum remedium*” sering dibandingkan dan dihubungkan dengan konsep “*ultimum remedium*”. Sementara “*primum remedium*” merujuk pada langkah awal atau tindakan utama yang diambil untuk mencegah, mengatasi, atau mengurangi dampak korupsi, “*ultimum remedium*” merujuk pada tindakan terakhir atau solusi akhir yang diambil ketika semua upaya pencegahan dan penanganan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2015), hlm. 54.

awal telah gagal. *Primum remedium* dalam tindak pidana korupsi melibatkan langkah-langkah pencegahan seperti implementasi kebijakan anti-korupsi, pendidikan publik tentang bahaya korupsi, audit rutin, dan peningkatan transparansi dalam proses administrasi. Deteksi dini melalui pembentukan unit pengawas atau lembaga anti-korupsi yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menyelidiki indikasi korupsi juga merupakan bagian dari langkah awal ini. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan mengurangi dampaknya sedini mungkin. Namun, ketika korupsi tetap terjadi meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, maka penindakan hukum menjadi *ultimum remedium*. Dalam hal ini, penindakan cepat dan tegas terhadap pelaku korupsi menjadi langkah terakhir untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Penegakan hukum yang tegas dan cepat terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi memberikan efek jera dan pesan kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Proses hukum yang transparan dan adil juga memastikan bahwa semua pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain penindakan hukum, pemulihan aset yang diperoleh melalui praktik korupsi juga merupakan bagian dari *ultimum remedium*. Melacak dan memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal sangat penting untuk mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh korupsi. Dengan pemulihan aset yang efektif, negara dapat mengembalikan kerugian yang dialami akibat korupsi dan menggunakan aset tersebut untuk kepentingan publik. Secara keseluruhan, penerapan *primum remedium* dan *ultimum remedium* secara

berkesinambungan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi tentu telah banyak menjerat para pelaku tindak pidana korupsi namun hal demikian juga belum maksimal dalam meberantas korupsi sampai dewasa ini, pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi tentu telah dijalankan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dan senyatanya pemidanaan itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berbicara tentang tindak pidana korupsi semua orang dimungkinkan menjadi pelaku tindak pidana korupsi, yang sejauh ini dapat disimpulkan dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun swasta, apabila perilaku masyarakat atau setiap orang tersebut patut diduga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, yang menjadi pokok permasalahan besar adalah, apakah semua layak ditetapkan pelaku tindak pidana korupsi, dan siapa seharusnya yang dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi, apakah ada pengecualian menjerat seseorang yang diduga merugikan Kerugian Negara dan Perekonomian Negara dengan Undang-Undang Korupsi tersebut, dan bagaimana apabila ada Undang-Undang khusus lain yang tentu dapat menjerat seseorang dimaksud yang diduga merugikan

Kerugian Negara dan Perekonomian Negara. Undang-Undang khusus yang dimaksud di atas adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana apabila Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tupoksinya yang kemudian hari diketahui ada kesalahan atau kelalaian administrasi yang mengakibatkan Kerugian Negara atau Perekonomian Negara apakah layak ASN langsung diperhadapkan dengan Undang-Undang Korupsi atau yang seharusnya masih ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang akan menjerat ASN tersebut.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan¹⁷. Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Menjaga Aparatur Sipil Negara melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang diharapkan maka ditata kembali dengan disahkan Undang-Undang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan adanya Undang-Undang tersebut tentu untuk menertibkan setiap perilaku ASN tersebut dan apabila ASN telah melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi alat untuk menegakkan hukum itu.

Berbicara tentang tindak pidana korupsi tentu tidak terlepas dari adanya kerugian negara dan perekonomian negara dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun korporasi dan subjek hukum baik itu orang perorangan maupun korporasi, akan tetapi harus dicermati bagaimana sanksi terhadap seseorang yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan dengan tidak memiliki niat untuk merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, dan bahkan sama sekali tidak menikmati atau mendapat keuntungan dari suatu kesalahan dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Hal demikian sangat sering dijumpai di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sekarang ini, dimana banyak Aparatur Sipil Negara yang dihadapkan ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan yang dimana tidak seharusnya dia yang dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara atau perekonomian negara tersebut. Senyatanya terhadap setiap perilaku Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN dimaksud baik melakukan sesuatu yang diduga perbuatan tindak pidana korupsi maupun suatu pelanggaran sudah seharusnya diberikan sanksi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu

Undang-Undang yang menjerat pelanggaran tindakan Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan berbagai macam kasus yang menjerat Aparatur Sipil Negara belakangan ini tentang Tindak pidana korupsi sangat minim menurut penulis terhadap ASN tersebut dikenakan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan begitu banyaknya para ASN dimasukkan kedalam penjara yang seharusnya dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan menjadi suatu tren negatif kedepannya dikarenakan banyak para ASN nantinya tidak mau mengisi jabatan-jabatan tertentu untuk menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam bidang pembangunan seperti KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Ketua Lelang suatu proyek, dll. Hal demikian dikarenakan ketakutan saat menjalankan tupoksinya terjadi suatu Kerugian Negara atau Perekonomian Negara kedepannya akan membuatnya menjadi masuk penjara sebagai pelaku tindak pidana korupsi, padahal dapat dikatakan bahwa ASN seperti KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tidak mempunyai niat untuk merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara akan tetapi karena adanya suatu

kesalahan administrasi atau kelalaian menjadikan dia sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa penegasan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang keliru atau melakukan kesalahan administrasi dalam menjalankan suatu administrasi negara maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan administratif. Pendekatan pidana digunakan sebagai “senjata terakhir” (*ultimum remedium*).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut telah menimbulkan pro kontra diantara para ahli hukum, khususnya ahli Hukum Pidana dan ahli Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan keberlakuan ketentuan dimaksud dan pengaruhnya terhadap kewenangan peradilan tindak pidana korupsi. Guntur Hamzah, menyatakan keberadaan UU Nomor 30 Tahun 2014 akan memperkuat dan menambah daya dobrak upaya pemberantasan korupsi karena dengan adanya APIP, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dideteksi sejak dini sebagai upaya preventif (pencegahan).¹⁸

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara**

¹⁸ Guntur Hamzah, makalah “Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun). Disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan tema: Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016.

Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan dan implementasi sanksi terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang melakukan tindak pidana korupsi baik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dalam perspektif kebijakan kriminal?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud dari penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum baik itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, Kepolisian maupun Pengadilan dalam menindak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melakukan kelalaian atau tindakan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih konkrit mengenai implementasi sanksi terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara yang merugikan keuangan negara serta sinkronisasi dan harmonisasi dari Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam prespektif kebijakan kriminal.

2. Tujuan dari Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu:

a. Aspek Teoritis

Penerapan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tentu menjadi hal yang tidak ada habisnya untuk dibahas dikarenakan banyaknya para Aparatur Sipil Negara yang diperjara akibat adanya

kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara tersebut dan dengan dikesampingkannya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena sejauh ini Pasak 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi masih ultimum remidium terhadap setiap ASN yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, untuk itu dari segi akademis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam hal tindakan Aparatur Sipil Negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi para penegak hukum di Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan strategi efektif dalam pencegahan dan penindakan korupsi. KPK sebagai lembaga khusus yang menangani kasus-kasus korupsi diharapkan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memperkuat mekanisme deteksi dini dan investigasi korupsi. Sementara itu, Kepolisian dan Kejaksaan bisa mengintegrasikan rekomendasi dari penelitian ini dalam prosedur penyelidikan dan penuntutan agar lebih efisien dan tepat sasaran. Pengadilan juga

diharapkan dapat memperhatikan hasil penelitian ini dalam proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Selain itu, advokat dan masyarakat umum lainnya juga diharapkan mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Advokat, sebagai bagian dari sistem peradilan, bisa menggunakan temuan ini untuk memberikan pembelaan yang lebih informatif dan berdasarkan fakta dalam kasus-kasus korupsi. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu masyarakat umum untuk lebih memahami kompleksitas dan dampak korupsi, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pelaporannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan panduan bagi penegak hukum tetapi juga memperkuat peran seluruh elemen masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan.

D. Kerangka Teoritis Dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisi proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman pada teori, maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Suatu teori juga

mungkin memberikan pengarahan pada aktifitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu¹⁹.

Tindak pidana korupsi yang populer di definisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, menguntungkan pribadi maupun orang lain atau suatu korporasi yang pada dasarnya adalah masalah ketidakadilan sosial, salah satu unsur penting dari ketidakadilan sosial adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, maksudnya adalah bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dilanggar untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum adalah merupakan ketidakadilan sosial. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber dari orang miskin kepada orang kaya, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik dan membuat jera investor-invesror asing. Korupsi juga mengikis perwakilan program-program pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3, (Jakarta: UI-Press., 2008), hlm.6.

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak pidana korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 25.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya bagi proses peradilan merupakan salah satu langkah yang harus benar-benar diterapkan secara matang, yang berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari Aparat Negara Penegak Hukum harus menerapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Langkah ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, menurut **M. Solly Lubis** berarti melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moral dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawatkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Faktor hukumnya sendiri;

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relative (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treat-ment dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

Pembentuk Undang-Undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal dengan sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.²¹ Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang

²¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.181.

“*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²²

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een naitalen*” yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang”.²³ Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.²⁴ Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada

²² *Ibid*, hlm. 181.

²³ *Ibid*, hlm. 193.

²⁴ *Ibid*, hlm. 193.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH;
- c. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;

Dengan adanya dasar atau teori-teori pemidaan diatas tentunya juga ada dasar-dasar peniadaan pidana, dan sebelum lebih jauh menguraikan tentang dasar peniadaan pidana maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang dasar peniadaan penuntutan antara kedua hal itu terdapat beberapa perbedaan.

Suatu contoh tentang dasar peniadaan penuntutan, ialah apabila suatu perbuatan pidana telah lewat waktu (*verjaard*). Dalam lewat waktu ini penuntut umum tidak dapat lagi melakukan penuntutan. Seandainya penuntut umum tetap mengadakan penuntutan, maka akan ditolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk vrklaring van het*)²⁵.

Dasar peniadaan pidana dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu yang tercantum di dalam Undang-Undang dan yang lain terdapat di luar Undang-Undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin, yang tercantum dalam Undang-Undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat di dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik. Yang khusus, tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan delik-delik itu saja.

Rincian yang umum itu terdapat di dalam :

- a. Pasal 44 : tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pasal 48 : daya paksa;
- c. Pasal 49 : ayat (1) pembelaan terpaksa;

²⁵ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta, 2014), hlm.147.

- d. Pasal 49 : ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- e. Pasal 50 : menjalankan peraturan yang sah;
- f. Pasal 51 : ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang;
- g. Pasal 51 : ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang;²⁶

Penyusunan suatu Undang-Undang atau formulasi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut **Satjipto Rahardjo**, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak tersebut.

Penegakan hukum itu sendiri menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya** dapat diartikan sebagai “perhatian dan penggarapan”, baik perbuatan- perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.

²⁶ *Ibid.* Hlm.151.

Penciptaan hukum positif yang merupakan arti dari penegakan hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh **Nyoman Serikat Putra Jaya** tersebut, menunjukkan bahwa suatu pembaharuan hukum berpijak pada *ius constitutum* menuju *ius constituendum*. Hal ini berarti juga bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), “kesalahan” (*schuld/guilt/mens rea*), dan “pidana” (*straf/punishment/poena*). Namun dalam tulisan ini penekanan pembaharuan itu lebih dikhususkan lagi yaitu pada “tindak pidana” nya saja.

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, teori-teori tersebut diatas akan dipakai untuk melakukan pengujian terkait kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dalam hal pemidanaan maupun penerapan sanksi terhadap ASN yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Kerangka teori digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini agar dapat memberikan maksud dan isi yang jelas dalam pembahasan suatu permasalahan yang berdasarkan pada suatu teori. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.

Rechtsphilosophie merupakan suatu teori yang digagas oleh Radbruch sejak Tahun 1932. Dia mengungkapkan bahwa hukum ditemukan di tengah-tengah suatu kebiasaan yang mana akan menghasilkan hukum tersebut. Awalnya Radbruch berpendapat bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan saja dan keadilan merupakan objeknya. Radbruch juga mengatakan bahwa esensi dari keadilan adalah suatu kesetaraan dengan demikian, tegasnya keadilan sangatlah penting di dalam ajaran hukum yang tentunya diarahkan ke dalam kesetaraan.²⁷

²⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950). hlm. 72.

Menurut Gustav Radbruch tiga nilai dasar tujuan hukum yang ia kemukakan disebut “asas prioritas”. Teori atau asas ini menyebut bahwa tujuan hukum, “pertama-tama memprioritaskan keadilan, disusul, kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum”. Ketiga dasar tujuan hukum itu sepantasnya harus diusahakan dalam setiap putusan hukum, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, jika tidak mungkin haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukumnya.²⁸

Selain itu Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁹

- 1) hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

²⁸ HLM. Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *op.cit*, hlm. 119.

²⁹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

4) positif tidak boleh mudah diubah.

b. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (Politik Kriminal) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.³⁰ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari adanya politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³¹ Upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan suatu proses untuk menanggulangi suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kebijakan kriminal harus ditempuh dengan pendekatan yang integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari aspek politik kriminal kebijakan paling strategis melalui apa yang dinamakan dengan sarana non penal yang bersifat mencegah sedangkan kebijakan penal yang bersifat penanggulangan setelah terjadinya kejahatan.³²

³⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.1.

³¹ *Ibid*, hlm.2.

³² Rasyid Ariman dkk, Kebijakan Kriminal, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008), hlm.6.

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal, yakni :

- a. Referens atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referens atau acuan tersebut mungkin merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kualitas, dan lain sebagainya.
- b. Simbol atau kata atau istilah, yakni sesuatu yang dipegunkan untuk mengidentifikasi referens atau acuan.
- c. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian³³.

Untuk mengetahui kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press, 2015), hlm. 132.

dalam hal penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kelalaian dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, perlu dipahami istilah-istilah sebagai berikut :

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah³⁴.

b. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin *Corruptio* atau *corruptus*. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi. Alatas menandakan esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan³⁵.

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai,

³⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³⁵ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.33.

suku, kelas, teman, keluarga, yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain di luar kalangan itu³⁶.

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

c. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut³⁷.

d. Penyalahgunaan Wewenang

Putusan hakim yang menafsirkan makna menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Putusan Nomor 977 K/Pid/2004, dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa HHS. Pada bagian menimbang dalam Putusan Nomor 977 K/Pid/2004, majelis hakim menafsirkan menyalahgunakan wewenang dengan mengambil alih pengertian

³⁶ Haryono Umar, *Corruption The Devil* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm. 43.

³⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

menyalahgunakan wewenang dalam hukum administrasi yang terdiri atas 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar untuk ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

E. Metode Penelitian

1. Pengertian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan. Dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipegunakan dalam penelitian dan penilaian;

- b. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur³⁸;

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*)³⁹, yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu suatu metode yang membahas objek penelitian pada aspek-aspek yuridis, serta menjelaskan masalah dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁴⁰ objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan memberikan “justifikasi” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 5.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 96.

⁴⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 25.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.⁴¹ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dalam hal penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kelalaian dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan menganalisisnya sehingga dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

⁴¹ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 20.

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴² Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

⁴² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 8) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya :
- 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 - 2) Artikel di jurnal hukum;
 - 3) Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum;
 - 4) Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi
 - 5) Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia;
- 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
- 3) Surat kabar yang memuat tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya tentang Aparatur Sipil Negara yang di dudukkan sebagai terdakwa;

6. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan cara memperoleh data dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari tulisan berbagai media yang ada dan terkait hubungannya dengan penulisan tesis ini.

Dalam mencari dan pengumpulan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penerapan sanksi bagi aparatur sipil negara yang melakukan kelalaian dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dan

mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan para ahli/pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

7. Metode Analisais Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu baik berbentuk data sekunder dan data primer, dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan yang sudah sistematis tersebut ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memahami secara mendalam mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dalam hal penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kelalaian dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan, dan akan menjelaskan tentang Undang-Undang Aparatur sipil Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Tindak pidana korupsi, serta unsur-unsur dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Tinjauan tentang Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum di Indonesia, Tinjauan tentang Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, Dasar-dasar Pemidanaan.

BAB III PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP TINDAKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kelalaian dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

BAB IV SINKRONISASI DAN HARMONISASI UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESFEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kelalaian dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.